

ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS GANJA SEBAGAI NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Oleh:

Cici Alprionita P Megama¹

Tania Novelin²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: cicialprionitapm94@gmail.com¹, tania.novelin@unud.ac.id²

Abstract. *This study aims to analyze the legal status of marijuana as a narcotic in the Indonesian criminal justice system and examine its provisions in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study uses a normative legal research method, namely research that focuses on the study of applicable positive legal norms, with a legislative approach and literature study as the main instruments. The results show that marijuana is legally categorized as a Schedule I narcotic, a class considered to have a high potential for causing dependence and not recognized for medical use. Although several countries have legalized marijuana for medical and recreational purposes, Indonesia maintains the prohibition based on strict legal provisions. The lack of legal literacy among the public and the lack of detailed explanations in the legislation have led to many misunderstandings about the legality of marijuana. Therefore, more effective legal education is needed and considerations for developing more comprehensive regulations based on scientific and medical studies are needed to provide legal certainty and protection for the community.*

Keywords: *Cannabis, Category I Narcotics, Narcotics Law, Criminal Law.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum ganja sebagai narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia serta mengkaji pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan

ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS GANJA SEBAGAI NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian pada norma-norma hukum positif yang berlaku, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan sebagai instrumen utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganja secara hukum dikategorikan sebagai narkotika Golongan I, yaitu golongan yang dianggap memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak diakui untuk penggunaan medis. Meskipun beberapa negara telah melegalkan ganja untuk keperluan medis dan rekreasional, Indonesia tetap mempertahankan larangan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang ketat. Minimnya literasi hukum masyarakat serta kurangnya penjelasan rinci dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan banyaknya kesalahpahaman tentang legalitas ganja. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi hukum yang lebih efektif serta pertimbangan untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif berdasarkan kajian ilmiah dan medis, guna memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat

Kata Kunci: Ganja, Narkotika Golongan I, Undang-Undang Narkotika, Hukum Pidana

LATAR BELAKANG

Di Indonesia terdapat kekhawatiran yang kian meningkat mengenai maraknya penggunaan ganja. Meskipun tidak terdapat data yang spesifik mengenai tingkat penggunaan ganja, namun perdebatan dan perhatian terkait legalisasi ganja semakin meningkat. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang kurang paham apakah ganja masuk ke dalam kategori narkotika atau bukan. Kurangnya pemahaman ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaktahuan tentang peraturan hukum yang mengatur penggunaan ganja di Indonesia. Dan kurang jelasnya peraturan tentang ganja. UU No.35/2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa ganja masuk ke dalam kategori narkotika dan penggunaannya dilarang. Namun, tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai mengenai undang-undang ini.

Indonesia merupakan suatu negara yang dari dulu hingga saat ini masih melarang sangat ketat terkait penggunaan narkotika jenis ganja. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggolongkan ganja sebagai narkotika golongan I, yang memiliki potensi penyalahgunaan tinggi dan tidak boleh digunakan untuk tujuan terapeutik atau pengobatan, meskipun dalam jumlah terbatas. Undang-Undang ini melarang segala bentuk produksi, distribusi, atau penggunaan tanaman ini dan

turunannya, kecuali untuk tujuan ilmiah terbatas. Meskipun terdapat peraturan ketat terkait konsumsi ganja, penyalahgunaan ganja tetap tertinggi di Indonesia, yaitu 41,4 persen pada tahun 2021.¹ Selain itu, terdapat perbedaan pendekatan hukum terhadap penggunaan ganja di setiap negara. Di beberapa negara telah melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis maupun rekreasional dengan pembatasan yang diatur ketat oleh perundang-undangan. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat Indonesia, karena mereka terpapar dengan berita dan informasi mengenai penggunaan ganja di negara lain yang berbeda dengan kebijakan di Indonesia.

Pandangan masyarakat Indonesia terhadap ganja telah lama dibentuk oleh persepsi negatif akibat dampak merugikan dari penggunaannya. Meskipun demikian, di balik stigma tersebut, ganja sebenarnya memiliki potensi tertentu. Pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan ganja merupakan tindakan yang melanggar hukum. Saat ini, tidak ada kebijakan yang mengarah pada legalisasi tanaman yang bersifat psikoaktif tersebut, meskipun terdapat rekomendasi WHO pada poin 5.4 dan 5.5 mengenai legalnya narkotika jenis ganja. Indonesia dengan tegas menolak rekomendasi tersebut dengan alasan bahwa karakteristik ganja yang tumbuh di wilayah Indonesia berbeda dengan yang ada di negara lain seperti Kanada dan Italia.² Untuk mengatasi kurangnya pemahaman ini, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai status ganja sebagai narkotika dalam hukum pidana di Indonesia. Informasi yang akurat dan jelas tentang risiko dan konsekuensi hukum yang terkait dengan penggunaan ganja perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, penelitian dan kajian yang mendalam mengenai manfaat dan risiko penggunaan ganja juga perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Dengan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ganja sebagai narkotika dan dampak hukumnya, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan yang baik dan dapat membuat keputusan yang bijaksana terkait penggunaan ganja.

¹Jennifer Claudia, Fakultas Hukum, dan Universitas Tarumanagara, “ANALISIS PRO DAN KONTRA LEGALISASI GANJA MEDIS DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP KANDUNGAN DAN IMPLIKASINYA” 12, no. 4 (2024): 705–18.

² Syamsul Malik, Luriana Manalu, dan Rikajuniarti, “Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.52>.

ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS GANJA SEBAGAI NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Latar belakang ini penting untuk dikaji lebih lanjut melalui analisis hukum. Analisis tersebut dapat melibatkan tinjauan terhadap undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggunaan ganja sebagai narkotika di Indonesia. Selain itu, analisis juga dapat melibatkan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah terkait pengendalian narkotika dan dampaknya terhadap masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Menganalisis status ganja sebagai narkotika dalam hukum pidana Indonesia memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang teori hukum yang relevan, khususnya teori hukum positif dan teori hukum pidana. Teori hukum positif memandang hukum sebagai norma-norma yang berlaku secara formal dalam masyarakat dan ditegakkan oleh negara. Dalam konteks ini, Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 berfungsi sebagai dasar hukum yang sah dan mengikat untuk mengklasifikasikan ganja sebagai narkotika Golongan I, tanpa mempertimbangkan secara langsung kondisi sosial, budaya, maupun ilmiah. Di sisi lain, teori hukum pidana menekankan asas legalitas dan kepastian hukum. Suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan jika sebelumnya sudah disahkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, konsumsi atau kepemilikan ganja tanpa hak dan izin secara otomatis termasuk dalam kategori kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini.

Selain teori hukum, penelitian ini juga mengacu pada konsep fiktifitas hukum, yaitu asumsi bahwa setiap warga negara mengetahui hukum. Oleh karena itu, ketidaktahuan masyarakat tentang status hukum ganja tidak dapat dijadikan alasan dalam praktik hukum pidana. Hal ini krusial, karena salah satu permasalahan utama dalam implementasi undang-undang narkotika adalah kurangnya literasi hukum di kalangan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya menggarisbawahi pentingnya penelitian ini. Misalnya, penelitian oleh Syamsul Malik, Luriana Manalu, dan Rikajuniarti (2022) menyoroti tantangan legalisasi ganja medis dari perspektif hukum Indonesia, serta perlunya mengkaji ulang klasifikasi ganja berdasarkan pertimbangan medis dan ilmiah. Ronaldo Semmy Kaya dkk. (2023) menjelaskan perbedaan antara potensi manfaat medis ganja dan pelarangannya secara menyeluruh dalam hukum nasional, yang menunjukkan adanya kesenjangan yang memerlukan peninjauan lebih lanjut terhadap peraturan

perundang-undangan yang telah berlaku. Dengan demikianlah, kajian teoritis ini dapat dijadikan dasar analisis hukum yang komprehensif mengenai status ganja di Indonesia, tidak hanya berasal dari perspektif hukum formal saja, tetapi hal lain juga mempertimbangkan aspek teoritis, ilmiah, dan sosial sebagai bahan evaluasi dan reformasi kebijakan narkoba di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan didalam penulisan karya ilmiah ini ialah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif tidak menggunakan data empiris sebagai dasar analisis, melainkan menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan dalam Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkoba, khususnya mengenai pengaturan dan klasifikasi ganja sebagai narkoba golongan I. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis bagaimana norma-norma hukum tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik hukum pidana di Indonesia, serta sejauh mana peraturan yang ada mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Ganja Dalam Undang-Undang Narkoba

Istilah narkoba dapat kita temukan dalam Pasal 1 Angka 1 UU No.35/2009 tentang narkoba yang mengatakan “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini³

Tanaman Ganja, semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau tanaman ganja termasuk

³Ruslan Renggong.2017.Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP,KENCANA,Jakarta.

ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS GANJA SEBAGAI NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

kedalam damar ganja dan hasis. Ganja dapat menyebabkan kecemasan dan juga panik yang berlebih. Ganja juga mengganggu memori jangka pendek maupun kemampuan berpikir. Hal ini dikarenakan ganja mengandung zat *tetrahidrokanabinol (THC)* yang dapat membuat penggunaannya mengalami perasaan senang yang berkelanjutan tanpa sebab (*euforia*). Sebanyak 66 konstituen cannabinoide kimia yang terkandung dalam ganja disebut sebagai senyawa yang dapat digunakan sebagai obat⁴. Saat ini status ganja yang dianggap kurang dimengerti oleh masyarakat banyak menimbulkan kebingungan, karena ganja yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang termasuk dalam golongan 1 tidak dijelaskan secara spesifik apa yang terkandung didalamnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang terkait dengan narkotika Golongan I melalui sejumlah pasal, antara lain Pasal 111 hingga Pasal 116. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut mencakup larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan menanam, memproduksi, menyimpan, memiliki, menguasai, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, hingga menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I. Sanksi yang diatur sangat berat, berupa pidana penjara jangka panjang hingga hukuman mati, tergantung pada jumlah, peran pelaku, dan dampak dari tindak pidana tersebut. Ketentuan ini mencerminkan sikap tegas negara dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis tersebut yang dianggap memiliki potensi adiksi tinggi dan membahayakan kesehatan serta keamanan masyarakat.

Analisis Hukum Terhadap Status Ganja Sebagai Narkotika Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Pengaturan mengenai penggunaan narkotika tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengklasifikasikan narkotika ke dalam beberapa golongan. Pertama, Narkotika Golongan I, yaitu jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah dan tidak diperbolehkan untuk pengobatan, karena memiliki tingkat kecanduan yang sangat tinggi. Kedua, Narkotika Golongan II, yaitu narkotika yang dapat dimanfaatkan untuk terapi sebagai pilihan terakhir dan/atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dengan tingkat ketergantungan

⁴ Maria Isabel Tarigan dan Josua Satria Collins, "Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif California's Adult Use of Marijuana Act Maria," *Padjadjaran Law Review* 7, no. 1 (2019): 22.

yang juga tinggi. Ketiga, Narkotika Golongan III, yaitu narkotika yang memiliki manfaat pengobatan, umum digunakan dalam terapi dan /atau riset ilmiah, serta memiliki potensi adiksi yang relatif rendah.⁵

Ganja mengandung sekitar 538 senyawa kimia, termasuk lebih dari 60 jenis cannabinoid yang telah diidentifikasi. Dua di antaranya yang paling sering menjadi fokus penelitian karena efek farmakologisnya adalah *delta - 9- Tetrahydrocannabinol*. (*THC*) dan *Cannabidiol* (*CBD*). *THC* merupakan komponen psikoaktif utama dalam ganja yang dapat memunculkan perasaan euforia, meningkatkan nafsu makan, serta membantu mengurangi nyeri dan mual. Di sisi lain, *CBD* merupakan cannabinoid non-psikoaktif yang juga memiliki potensi manfaat terapeutik namun tidak menimbulkan efek “*high*”.⁶ Meskipun kandungan tersebut menunjukkan potensi dalam bidang medis, hukum positif di Indonesia tetap memberlakukan pendekatan yang ketat terhadap ganja. Berdasarkan UU No.35/2009 tentang Narkotika, ganja dimasukkan ke dalam kategori Narkotika Golongan I, yaitu golongan narkotika yang dianggap memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak diakui penggunaannya dalam pelayanan medis. Oleh karena itu, pemanfaatan ganja untuk tujuan pengobatan masih dilarang secara hukum di Indonesia, tanpa memandang kandungan kimia di dalamnya.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap statusnya ganja sebagai narkotika Golongan I dalam hukum pidana di Indonesia dapat disebabkan oleh kurangnya kemauan masyarakat dalam berliterasi serta kurangnya penjelasan yang lebih detail dalam Undang- UU No.35/2009 tentang Ganja. Dalam undang-undang tersebut, ganja memang dicantumkan sebagai bagian dari narkotika golongan I, tetapi tidak dijelaskan secara rinci mengenai kandungan apa saja yang termasuk dalam ganja, seperti senyawa aktif *THC* (*Tetrahydrocannabinol*) dan *CBD* (*Cannabidiol*), serta bagaimana mekanisme kandungan tersebut mempengaruhi tubuh manusia hingga menyebabkan ganja masuk dalam golongan yang paling berbahaya dan tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan apalagi untuk dikonsumsi. Ketika suatu zat dilarang secara hukum, idealnya peraturan tersebut memberikan penjelasan yang komprehensif dan dapat

⁵ Ronaldo Semmy Kaya, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Julianus Edwin Latupeirissa, “Tindak Pidana Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Pengobatan,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 6 (2023): 597, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i6.1819>.

⁶ Antonio Waldo Zuardi, “History of cannabis as a medicine: A review,” *Revista Brasileira de Psiquiatria* 28, no. 2 (2006): 153–57, <https://doi.org/10.1590/S1516-44462006000200015>.

ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS GANJA SEBAGAI NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, agar publik dapat memahami secara utuh alasan pelarangan tersebut.

Sebagai contoh beredar sebuah video di Mataram Nusa Tenggara Barat yang memperlihatkan seorang pemuda berinisial MH tertangkap karena telah ketahuan menggunakan ganja serta menyuruh teman nya yang berinisial FZ untuk mengambil paket berisikan narkoba jenis ganja. Dalam video tersebut MH memberontak dan terus mengatakan dimana letak salahnya menggunakan Ganja, dan mengatakan ganja bukan narkoba, dengan beredarnya video penangkapan tersebut menimbulkan banyak komentar dari masyarakat di media sosial, menanyakan apakah ganja masuk dalam golongan narkoba atau tidak sebab dalam UU Narkotika pun tidak dijelaskan apa yang terkandung dalamnya sehingga dapat digolongkan dalam jenis narkotika.⁷ Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UU No.35/2009 menegaskan:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁸

Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penggunaan dan peredaran narkoba golongan I, termasuk pemberian kepada orang lain, merupakan perbuatan melawan hukum hal ini tentunya diatur dalam hukum pidana yang ada di Indonesia, dan para pelaku nya dapat dikenakan sanksi pidana yang masuk dalam kategori berat. Dalam konteks kasus yang terjadi di kota Mataram, dimana seorang pemuda berinisial MH tertangkap karena menggunakan ganja dan menyuruh salah satu temannya mengambil paket berisi ganja, maka secara hukum perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal yang dikatakan diatas. Meskipun dalam video yang beredar bahwa MH menyatakan bahwa ganja bukan termasuk dalam jenis Narkoba dan mempertanyakan dimana letak

⁷ <https://youtu.be/GblFiWPPA1c?si=wWf-5b9ZWlgSOQv2> diakses pada tanggal 08 Juli 2025

⁸ Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

kesalahannya, pernyataan tersebut secara hukum tidak berdasar. Hal ini dikarenakan ganja secara tegas dan secara hukum sah diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I dalam lampiran I UU No.35/2009. Klasifikasi ini artinya bahwa ganja dianggap mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan apa pun. Dengan demikian, setiap hal yang berbentuk penguasaan, penggunaan, atau peredaran ganja tanpa izin yang resmi dari negara dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan tindak pidana narkotika. Ketidaktahuan atau penolakan seseorang terhadap status hukum dari ganja, sebagaimana ditunjukkan oleh MH dalam video tersebut, tidak dapat dijadikan dasar pembenar atau alasan pemaaf dalam hukum pidana di Indonesia. Menurut Supramono (2007), ganja sebagai bagian dari narkotika golongan I dikenakan sanksi pidana yang ketat karena dianggap memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.⁹

Prinsip “fictie hukum” mengajarkan bahwa setiap orang yang sudah dianggap mengetahui hukum, sehingga ketidaktahuan terhadap ketentuan UU yang berlaku tidak dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana. Dalam hal ini juga pernyataan bahwa ganja bukan narkotika adalah bentuk miskonsepsi yang dapat membahayakan masyarakat jika tidak dibenarkan, sebab secara normatif hukum di Indonesia tetap mengakui ganja sebagai barang terlarang. Penggolongan ganja sebagai narkotika bukan hanya semata mata berdasarkan satu zat aktif, tetapi pada potensi ketergantungan, dampak terhadap fungsi otak dan tubuh, serta resiko penyalahgunaan yang tinggi.

Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, serta pentingnya negara dalam memberikan edukasi hukum yang mudah diakses oleh semua kalangan. Ketiadaan penjelasan yang jelas tentang narkotika jenis ganja menyebabkan masyarakat awam sulit sering salah paham. Di sisi lain juga, kurangnya informasi yang bersifat edukatif dan berbasis bukti ilmiah dalam regulasi hukum juga menimbulkan celah bagi munculnya disinformasi dan propaganda yang menyatakan bahwa ganja adalah tanaman herbal biasa yang aman untuk dikonsumsi. Akibatnya, muncul persepsi yang keliru

⁹ Supramono, G. (2007). *Hukum Narkotika di Indonesia* (Cet. ke-3). Jakarta: Djambatan.

ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS GANJA SEBAGAI NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

ditengah masyarakat luas yang dimana dapat menyebabkan pelanggaran hukum tanpa disertai niat jahat, hanya karena ketidaktahuan terhadap larangan yang berlaku.

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemerintah agar mempertimbangkan revisi terhadap Undang-Undang Narkotika dengan menjelaskan secara detail kandungan yang terdapat dalam ganja yang didasarkan pada penelitian ilmiah, kajian medis, serta pertimbangan hukum yang komprehensif, dengan tetap menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama dalam kebijakan narkotika nasional atau setidaknya membuat peraturan pelaksana yang lebih menjelaskan dasar ilmiah dari penggolongan setiap jenis narkotika, termasuk ganja. Penjelasan tersebut tidak hanya akan memperkuat landasan hukum dalam pelarangan narkotika, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Di samping itu, sosialisasi publik tentang bahaya narkotika harus disertai juga dengan pendekatan ilmiah, bukan sekedar pendekatan moral atau ancaman pidana semata. Penyebaran informasi mengenai kandungan ganja dan dampaknya bagi kesehatan mental dan fisik manusia harus dilakukan melalui berbagai saluran yang mudah dijangkau masyarakat, seperti media sosial, sekolah, rumah tempat ibadah, dan forum komunitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis penulis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ganja secara tegas diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I dalam Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika. Klasifikasi ini menandakan bahwa ganja memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan dan tidak diakui penggunaannya dalam pelayanan medis. Oleh karena itu, segala bentuk kepemilikan, penggunaan, distribusi, maupun penguasaan ganja tanpa izin resmi dari negara merupakan perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana narkotika.

Saran

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap status hukum ganja disebabkan oleh minimnya sosialisasi hukum dan tidak detailnya penjelasan dalam undang-undang mengenai kandungan serta efek ilmiah dari ganja. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi keliru yang dapat berujung pada pelanggaran hukum secara tidak sadar. Dalam

praktiknya, hukum pidana Indonesia tetap menerapkan prinsip "fictie hukum", di mana setiap orang dianggap mengetahui hukum, sehingga ketidaktahuan terhadap larangan penggunaan ganja tidak dapat dijadikan alasan pembeda atau pemaaf. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah, seperti peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penyusunan regulasi yang lebih rinci berdasarkan kajian ilmiah dan medis, serta peninjauan kembali penggolongan narkotika dengan pendekatan yang lebih rasional dan berbasis bukti. Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan ganja dapat dilakukan secara adil dan proporsional, sekaligus mencegah disinformasi di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Claudia, Jennifer, Fakultas Hukum, dan Universitas Tarumanagara. "ANALISIS PRO DAN KONTRA LEGALISASI GANJA MEDIS DI INDONESIA : TINJAUAN TERHADAP KANDUNGAN DAN IMPLIKASINYA" 12, no. 4 (2024): 705–18.

<https://youtu.be/GblFiWPPA1c?si=wWf-5b9ZWlgSOQv2> diakses pada tanggal 08 Juli 2025

Kaya, Ronaldo Semmy, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Julianus Edwin Latupeirissa. "Tindak Pidana Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Pengobatan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 6 (2023): 597. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i6.1819>.

Nurlaelatil Qadrina, dan M. Chaerul Risal. "LEGALISASI GANJA SEBAGAI TANAMAN OBAT: Perlukah?" *Jurnal Al Tasyri'Iyyah* 2, no. 1 (2022): 48–58. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.30201>.

Supramono, G. (2007). *Hukum Narkotika di Indonesia* (Cet. ke-3). Jakarta: Djambatan Syamsul Malik, Luriana Manalu, dan Rikajuniarti. "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.52>.

Tarigan, Maria Isabel, dan Josua Satria Collins. "Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif California's Adult Use of Marijuana Act Maria." *Padjadjaran Law Review* 7, no. 1 (2019): 22.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS GANJA SEBAGAI NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Zuardi, Antonio Waldo. "History of cannabis as a medicine: A review." *Revista Brasileira de Psiquiatria* 28, no. 2 (2006): 153–57.
<https://doi.org/10.1590/S1516-44462006000200015>.